

PERATURAN DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 2000

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

· GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran Minuman Beralkohol di Daerah, perlu diatur ketentuan larangan dan pengawasannya ;
 - b. bahwa penggunaan Minuman Beralkohol bertentangan dan tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan yang agamis, dapat menimbulkan gangguan kesehatan, berdampak negatif terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Juncto Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 No.101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106)
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 02 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 5);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Kalimantan Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kalimantan Selatan;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur **Kalimantan Selatan.**
- d. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol.

BAB II
L A R A N G A N
Pasal 2

Dilarang memproduksi, menyimpan, memiliki, mengkonsumsi, memasok, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol di Daerah.

BAB III
P E N G A W A S A N
Pasal 3

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional dibawah koordinasi Kepala Daerah.
- (2) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 4

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V
P E N Y I D I K A N
Pasal 5

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Pemasukan rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- (2) Perizinan Minuman Beralkohol yang telah dikeluarkan Kepala Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan **Kepala Daerah**.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 5 Januari 2000



Diundangkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 5 Januari 2000

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN,



LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. Penjelasan Umum

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Daerah yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat, dimana menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketenteraman dan gangguan ketertiban masyarakat selain itu juga bertentangan dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan yang agamis.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasinya berupa larangan atas minuman beralkohol di Propinsi Kalimantan Selatan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 huruf a s/d c : cukup jelas
huruf d : yang dimaksud dengan minuman yang mengandung etanol adalah yang diproses dari bahan tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian dan penyulingan atau peragian tanpa penyulingan. baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung etanol.

Pasal 2 Memproduksi adalah kegiatan yang menghasilkan minuman yang mengandung alkohol.

Menyimpan adalah kegiatan menyimpan minuman yang mengandung alkohol baik milik sendiri maupun orang lain.

- Memiliki adalah kegiatan yang menguasai minuman yang mengandung alkohol dimanapun tempatnya.
- Mengonsumsi adalah kegiatan meminum minuman yang mengandung alkohol.
- Memasok adalah kegiatan mendatangkan minuman yang mengandung alkohol dari luar ke Propinsi Kalimantan Selatan.
- Mengedarkan adalah kegiatan memindahkan minuman yang mengandung alkohol dari satu tempat ketempat lain dalam Propinsi Kalimantan Selatan.
- Menjual adalah transaksi jual beli minuman yang mengandung alkohol baik yang dilakukan oleh dan antara Badan/Perorangan.

Pasal 3 s/d 7

: cukup jelas.